SKRIPSI

KONSEP HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT

(Studi terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

KRISSANINDITA COKEN PURNOMO

C.100.170.184

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

(Syaifuddin Zuhdi, S.H., M.H.)

ii

HALAMAN PENGESAHAN

KONSEP HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT

(Studi Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)

Oleh:

KRISSANINDITA COKEN PURNOMO

C100170184

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Kamis, 11 Februari 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI. (.....)
   (Ketua Dewan Penguji)
2. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. (.....)
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H. (.....)
   (Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.)

NIK.537/NIDN.072708503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Krissanindita Coken Purnomo

NIM : C100170184

Alamat : Tangkilan RT 14 RW 07, Jatinom, Jatinom, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memeproleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 15 Maret 2021

Yang membuat pernyataan

Krissanindita Coken Purnomo

C100170184

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(Q.S Al-Insyirah, 6-8)

"Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan."

(Q.S Al-Mujadillah: 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan baik.
2. Kedua orang tua penulis, yang telah mendo'akan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kakak serta keponakan yang selalu memberikan semangat dan dukungan hinga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman yang penulis sayangi yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staff/Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KONSEP HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT

(Studi Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)

Abstrak

Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Terbentuknya harta bersama yaitu tehitung sejak dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan tersebut putus, baik karena salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana konsep harta bersama menurut perspektif hukum islam, hukum perdata dan hukum adat dan Bagaimana komparasi pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian ditinjau dari hukum islam, hukum perdata dan hukum adat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana konsep harta bersama menurut perspektif hukum islam, hukum perdata dan hukum adat. Serta untuk mengetahui bagaimana komparasi pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian ditinjau dari hukum islam, hukum perdata dan hukum adat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan *(Library Research)*. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian adalah bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Sedangkan komparasi pembagian antara hukum Islam, hukum Perdata dan hukum adat adalah untuk masing-masing suami istri mendapat ½ bagian dari harta bersama. Namun juga melihat keadaan suami dan istri.

Kata Kunci : Komparasi, Pembagian Harta Bersama, Perceraian

Abstract

Joint assets are assets acquired by husband and wife during the marriage until the marriage ends. The formation of joint assets, namely counting from the time the marriage contract is carried out until the time the marriage is broken, either because one of the parties has passed away or because of divorce. The formulation of the problem of this research is how the concept of joint assets according to the perspective of Islamic law, civil law and customary law and how to compare the distribution of joint assets in case of divorce in terms of Islamic law, civil law and customary law. The purpose of this research is to find out how the concept of collective assets according to the perspective of Islamic law, civil law and customary law. As well as to find out how the comparison of the distribution of joint assets in case of divorce in terms of Islamic law, civil law and customary law.

The type of research used is descriptive with a juridical-normative approach. The data collection method used is library research (Library Research). The analytical method used is qualitative.

The result of the research is that joint assets are assets obtained during the marriage bond. Meanwhile, the comparative division between Islamic law, civil law and customary law is that each husband and wife gets ½ part of the collective assets. But also see the situation of husband and wife.

Keywords: Comparison, Shared Assets, Divorce

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KONSEP HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT (Studi Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skiripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis sendiri, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang harus turut membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Muchammad Iksan, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sepenuh hati bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, nasehat, kritik, dan saran kepada penulis sehingga menjadikan skripsi ini menjadi karya tulis yang sempurna.

4. Seluruh Staff/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atau informasi, bantuan, serta pelayanannya yang telah penulis peroleh selama ini.

5. Orang tuaku tercinta, Almh. Ibu Sri Sukamti dan Bapak Purnomo yang telah mendo'akan dan memberikan cinta, kasih sayang, serta dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Kakakku tersayang, Putri Retnosari Purnomo yang selalu mendukung, menasehati dan menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Keponakan tersayang, Aurora Zea Setiawan yang selalu menemani penulis saat menulis skripsi ini.

8. Terimakasih kepada Aji Setiawan yang selalu menyemangati dan memberi dukungan penulis sehingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum UMS, Aulia Rochmani Lazuardi, Eka Nikmah Rahayu Lestari, Heni Nur Fitriana, Itsnania Syarifah Nur'Aini, Nur Latifah Anum, Shanty Wulan Aji Nurul Bahari, dan Tetania Damayanti terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.

10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UMS angkatan 2017 yang telah turut serta membantu, mendo'akan dan menyemangati penulis.

11. Semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akan tetapi, penulis berharap skripsi karya penulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surakarta, 1 Februari 2021

Penulis

Krissanindita Coken Purnomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Kerangka Pemikiran 7

F. Metode Penelitian..... 8

G. Sistematika Penulisan Skripsi 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Pengertian Perkawinan 16

C. Pengertian Harta Bersama 19

D. Ruang Lingkup Harta Bersama dalam Perkawinan 23

E. Putusnya Hubungan Perkawinan 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

A. Konsep Harta Bersama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat 32

1. Hukum Islam..... 32

2. Hukum Perdata 49

3. Hukum Adat 52

B. Komparasi Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian ditinjau dari Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat 56

1. Hukum Islam 56

2. Hukum Perdata 58

3. Hukum Adat 61

BAB IV PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

Daftar Pustaka 71

DAFTAR TABEL

Tabel .1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis 14

Tabel .2 Komparasi Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat 63

Tabel .3 Kelebihan dan Kekurangan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menggunakan Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 7